



PUTUSAN
Nomor 119 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
2. **MARWATI**, bertempat tinggal di Lingkungan II Tanjung Raja, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. **ROBERT S**, bertempat tinggal di Lingkungan II Tanjung Raja, Kecamatan Tanjungraja, Kabupaten Ogan Ilir;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada H. Herman, S.H, M.H. Advokat dari Kantor Penasehat Hukum H. Herman, S.H., M.H., dan rekan, beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

L a w a n

ASIAH binti H. ANNAS, bertempat tinggal di Desa Santapan Timur Dusun II, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2012, tanggal 16 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1970, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Hulil als. Holil bin H. Jakfar di Dusun Kandis, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Alm.Hulil als. Holil bin H. Jakfar telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing:
 1. Nasrul;
 2. Adli;
 3. Zhahirun Roni;
 4. Ahlawiyah;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Hulil als. Holil bin H. Jakfar diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah kebun berikut tanam tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan Ulu Suku II, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sekarang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang berukuran Lebar 250 (dua ratus lima puluh) meter dan Panjang 600 (enam ratus) meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabilillah;
 - Sebelah Ilir berbatasan dengan rawa-rawa dan tanah Supardi bin Hamidi;
 - Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa;
4. Bahwa sejak sebidang tanah kebun tersebut di atas dijual oleh pemiliknya pada tahun 1977 kepada suami Penggugat yang bernama Alm. Hulil als Holil bin Jakfar maka sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut di atas terus digarap/diusahakan oleh Alm. Hulil als Holil bin H. Jakfar bersama Penggugat dan anak-anaknya yakni dengan berkebun karet dan menanam tanaman lainnya seperti pohon kayu tembesu di atasnya tanpa ada gangguan dari pihak lain;
5. Bahwa setelah suami Penggugat yang bernama Alm.Hulil als Holil bin H. Jakfar meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2007. Penggugat pada tanggal 21 April 2008, telah menjual sebagian dari sebidang tanah kebun miliknya pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, yakni disebelah Ilir kepada Supardi bin Hamidi, yang berukuran Lebar 100 (seratus) meter dan Panjang 200 (dua ratus) meter, dengan batas-batas sebagi berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (Asiah);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat (Asiah);
6. Bahwa dengan telah dijual oleh Penggugat sebagian dari sebidang tanah kebun miliknya pada poin 3 (tiga) di atas kepada Supardi bin Hamidi. Maka

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 3 (tiga) di atas yang terletak di Desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir (OI), yakni tinggal/masih tersisa berukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Darat 150 (seratus lima puluh) meter;
- Lebar sebelah Laut 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Panjang sebelah Ilir 400 (empat ratus) meter;
- Panjang sebelah Ulu 600 (enam ratus) meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah Supardi bin Hamidi/rawa;
- Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabilillah;

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2008, sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas, yakni di sebelah Laut yang berukuran Lebar 87 (delapan puluh tujuh) meter dan Panjang 100 (seratus) meter yang pada saat itu ada tanaman tumbuh pohon karet sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang di atasnya dikuasai/diserobot oleh Tergugat I. Kemudian 23 batang tanaman tumbuh pohon karet di atas sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas ditebang oleh Tergugat I, tanpa ijin atau sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa juga sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas, yakni disebelah Ilir sampai disebelah Ulu dikuasai/diserobot oleh Tergugat II dengan memakai Traktor membuat parit sepanjang lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan lebar 1 (satu) meter serta dalam 2 (dua) meter di atas sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas, tanpa ijin atau sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa juga sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas, yakni disebelah Darat yang berukuran lebar 100 (seratus) meter dan panjang 200 (dua ratus) meter dikuasai/diserobot oleh Tergugat III dengan memasang patok dan membuat parit di atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas, tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai, menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas adalah tanpa hak dan melawan hukum. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit;



11. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut di atas yang berukuran Lebar 87 meter x Panjang 100 meter = 8700 meter x Rp5.000,00 = Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rusaknya tanaman pohon karet sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang. Perbatang pohon karet harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 23 (dua puluh tiga) batang = Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Semuanya berjumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
12. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat II berupa rusaknya tanah sebagian dari sebidang kebun milik Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut di atas sepanjang lebih kurang 300 meter x Lebar 1 meter Dalam 2 meter = 600 meter x Rp5.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat III berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut di atas seluas 100 meter x 200 meter = 20.000 meter = Rp5.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
14. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada pad poin 6 (enam) di atas. Karena dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan menjual/memindahtangankan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada poin 6 (enam) di atas kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meletakkan sita jaminan atas tanah kebun milik Penggugat yang dikuasai/diserobot oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau menjadi sengketa dalam perkara ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah kebun berikut tanam tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan, Marga Pegagan Ulu Suku II, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sekarang yang terletak di Desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang berukuran sebagai berikut:
 - Lebar sebelah Darat 150 (seratus lima puluh) meter;
 - Lebar sebelah Laut 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - Panjang sebelah Ilir 400 (empat ratus) meter;
 - Panjang sebelah Ulu 600 (enam ratus) meter;Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah Supardi bin Hamidi/rawa;
 - Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabilillah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 (delapan puluh tujuh) meter dan Panjang 100 (seratus) meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran panjang kurang lebih 300 (tiga ratus ribu) meter dan Lebar 1 meter serta dalam 2 meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran lebar 100 (seratus) meter dan panjang 200 (dua ratus) meter adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat yang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 meter x Panjang 100 meter = 8700 meter x Rp5.000,00 per-meter = Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rusaknya tanaman pohon karet sebanyak 23 batang x per-batang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp6.900.000,00



(enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah seluruhnya sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa rusaknya sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat sepanjang kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan Lebar 1 (satu) meter serta Dalam 2 (dua) meter sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat III membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa tidak bisa menikmati sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat Lebar 100 (seratus) meter dan Panjang 200 (dua ratus) meter sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Meletakkan sita jaminan atas tanah kebun milik Penggugat yang menjadi perkara ini;
14. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau: bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN KAG tanggal 18 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kebun berikut tanaman tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan, Marga Pegagan Suku II, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang yang terletak di Desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran sebagai berikut:
 - Lebar sebelah Darat 150 (seratus lima puluh) meter;
 - Lebar sebelah Laut 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - Panjang Sebelah Ilir 400 (empat ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang sebelah Ulu 600 (enam ratus) meter;

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Laut berbatas dengan Rawa-rawa;
- Sebelah Darat berbatas dengan Rawa-rawa;
- Sebelah Ilir berbatas dengan tanah Supardi/Rawa;
- Sebelah Ulu berbatas dengan Fisabilillah;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 (delapan puluh tujuh) meter dan Panjang 100 (seratus) meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/ menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 1 meter serta dalam 2 meter dan Panjang lebih kurang 300 (tiga ratus) meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 100 (seratus) meter dan Panjang 200 (dua ratus) meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/PDT/2012/PT PLG tanggal 26 Januari 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 04/Pdt.G/2011/PN KAG tanggal 18 Oktober 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2701 K/Pdt/2012, tanggal 16 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Asiah Binti H. Annas tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/PDT/2012/PT PLG tanggal 26 Januari 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 04/Pdt.G/2011/PN KAG tanggal 18 Oktober 2011;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kebun berikut tanaman tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan, Marga Pegagan Suku II, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang yang terletak di Desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Darat 150 (seratus lima puluh) meter;
- Lebar sebelah Laut 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Panjang Sebelah Ilir 400 (empat ratus) meter;
- Panjang sebelah Ulu 600 (enam ratus) meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Laut berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Darat berbatas dengan rawa-rawa;
- Sebelah Ilir berbatas dengan tanah Supardi/rawa;
- Sebelah Ulu berbatas dengan Fisabilillah;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 (delapan puluh tujuh) meter dan Panjang 100 (seratus) meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 1 (satu) meter serta Dalam 2 (dua) meter dan Panjang lebih kurang 300 (tiga ratus) meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 100 (seratus)

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan Panjang 200 (dua ratus) meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2012, tanggal 16 Desember 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/ Para Pembanding pada tanggal 22 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.G/2011/PN KAG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 November 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali II dan Pemohon Peninjauan Kembali ke III pada intinya sangat keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Kasasi dikarenakan Pemohon sekarang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bukti baru, yang menyatakan bahwa didalam lokasi objek sengketa tersebut ada sebidang tanah milik Bambang Sutrisno tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat (Masih ada orang lain yang seharusnya ikut digugat) yaitu Bambang Sutrisno dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 07/KD-ST/VI/2010, tertanggal 9 Agustus 2010. Yang diketahui oleh Camat Kandisi M. Ridhon S.Sos., tertanggal 20 Agustus 2011, Nomor 27/SKHUAT/Kec.KDS/2010. Selanjutnya bukti surat berupa Pengakuan Hak Atas Tanah 7 Agustus 2010. Dan berikut Peta/Sketsa Tanah. Semua bukti-bukti surat tersebut akan Pemohon lampirkan dalam memori ini;

2. Bahwa alat bukti surat berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 07/KD-ST/VI/2010 tersebut, adalah merupakan bukti baru (*novum*) dalam perkara ini, bukti tersebut selama ini hilang namun setelah 3 bulan sejak pemberitahuan putusan kasasi tersebut kepada Para Pemohon baru menemukan alat bukti surat tersebut. Alat bukti baru tersebut Para Pemohon lampirkan dalam berkas/surat permohonan peninjauan kembali tersebut, selanjutnya akan Pemohon buktikan;
3. Bahwa dalam perkara ini telah Pemohon Peninjauan kembali ungkapkan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa masih ada orang lain yang harus digugat namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan dalam putusannya, selanjutnya ditingkat Banding dipertimbangkan lain sehingga menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, namun surat bukti baru berupa surat pengakuan hak atas tanah Bambang Sutrisno tersebut belum diketemukan;
4. Bahwa di samping bukti baru diketemukan sebagai alat bukti yang secara hukum sangat kuat, sebagaimana keterangan saksi Sugiono dan saksi Mustopa tidak dipertimbangkan dalam perkara tersebut di Pengadilan Tingkat Pertama namun telah dimuat dalam Putusan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara cermat selanjutnya M. Riduan memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari Zahri Abas, maka oleh karena itu setidaknya tidaknya dalam Perkara ini Riduan Ali dan Zahri Abas ikut serta dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Banding, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan anak-anak atau ahli waris Penggugat seharusnya dijadikan sebagai pihak sebagai Tergugat, maka oleh karena itu berhubung beberapa orang tersebut tidak digugat maka setidaknya tidaknya



gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 934 K/Sip/1971, tertanggal 4 Oktober 1972, (*ontvanklijken verklard*);

5. Bahwa mohon pula dipertimbangkan atau dilakukan tinjau kembali pada saat Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan setempat (PS) tidak keliling kelokasi objek sengketa, melainkan hanya duduk-duduk saja di tempat sudut objek sengketa, yang seharusnya keliling melihat tempat/ lokasi objek sengketa secara keseluruhan, padahal diwaktu itu dibicarakan oleh Para Tergugat bahwa masih ada orang lain yang seharusnya ikut digugat yaitu Bambang Sutrisno, berhubung Para Tergugat belum menemukan bukti baru tersebut maka tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan tidak dilihat lokasi tanah tersebut yang dikuasai Bambang Sutrisno. Maka pemeriksaan setempat yang semacam ini dapat digolongkan PS (pemeriksaan setempat) yang gagal (cacat hukum). Dan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/PDT/2012/PT PLG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) PK.1; berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah; PK.2, berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah; PK.3, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah; dan PK.4, berupa Surat Keterangan, tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh *Judex Juris*;

Bahwa berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 14 Maret 1977 (P.2.2), didukung dengan Rekomendasi Kepala Marga diketahui Camat (P.2.3), diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan tanah objek sengketa milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SYAMSUDDIN dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. SYAMSUDDIN, 2. MARWATI, 3. ROBERT. S** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,
ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./
H. Suwardi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00; +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)